



PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Junaedi bin Imin, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 23 September 1967 (53 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kp. Batu Nunggul RT 002 RW 006 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1993 Pemohon yang bernama **Junaedi bin Imin** menikah secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama **Imas bin Aban** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung yang sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/15/VII/1993 tertanggal 10 Juli 1993;
2. Bahwa dari perkawinan **Junaedi bin Imin** dengan **Imas bin Aban** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - a. lis binti Junaedi, berusia 26 tahun;

Halaman 1 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Irfan bin Junaedi , tanggal lahir 29 September 1998;
 - c. Tamara binti Junaedi, tanggal lahir 14 November 2005.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Tamara binti Junaedi**, tempat tanggal lahir Bandung, 14 November 2005, umur 15 Tahun 7 Bulan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Batu Nunggul RT 002 RW 006 Desa Cibitung Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat, dengan **Encep Surya bin Aan Rudianto** yang merupakan anak dari **Bapak Aan Rudianto** dan **Ibu Atin Rahmawati**, tempat/ tanggal lahir Majalengka, 12 Juli 1996, umur 24 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat kediaman di Kp. Cipangkalan RT 005 RW 005 Desa Bojongpicung Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
 4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.500.000,- perbulan;
 7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan dikarenakan usia anak Pemohon belum berumur 19 Tahun. Sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon, yaitu **Tamara binti Junaedi** dengan **Encep Surya bin Aan Rudianto** berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor: B-163/Kua.10.26.1/Pw.01/06/2021 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Tamara binti Junaedi**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**Encep Suryana bin Aan Rudianto**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon, atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah mengerti dan siap menerima resiko dari pernikahan anaknya

Halaman 3 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bersedia membantu dan membimbing rumah tangga anaknya dan calon suami anaknya supaya rukun dan harmonis;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status anak Pemohon Perawan dan tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Encep Suryana**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan saya dengan calon suami saya tersebut, dan kedua keluarga sudah setuju;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa usia calon suami anak Pemohon 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon masih jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir;

Halaman 4 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon memiliki gaji/ atau penghasilan kurang lebih Rp. 5.200.000,- setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon benar ingin melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama **Tamara**;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon, dan kedua keluarga sudah setuju;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak Pemohon serta menjadi imam dalam rumah tangga;

Bahwa Ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Aan Rudianto**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp. Cipangkalan RT 005 RW 005, Desa Bojongpicung, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Tamara dengan anak laki-laki saya yang bernama Encep Suryana;
- Bahwa anaknya sudah tidak sekolah;
- Bahwa anaknya berstatus jejaka dan tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai sebagai Sopir, dengan gaji/ kurang lebih Rp. 5.200.000,- setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa supaya pernikahan anaknya dengan anak Pemohon terlaksana;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217132309670004 atas nama **Junaedi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 22 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3217134806770002 atas nama **Imas** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 17 November 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217131405050422 atas nama Kepala Keluarga **Junaedi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 04 Desember 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/15/VIII/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, tanggal 10 Juli 1993, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna Nomor 470/343/Kep/2021 atas nama **Tamara** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 22 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-10082017-1862 atas nama **Tamara** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 29 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Tamara** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Cimarel, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 17 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Tamara** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Rongga, tanggal 23 Juni 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

Halaman 6 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210140304730021 atas nama **Aan Rudianto** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210144708780061 atas nama **Atin Rahmawati** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 22 Oktober 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3210141207960002 atas nama **Encep Suryana** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 30 Maret 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3203061006190002 atas nama Kepala Keluarga bernama **Aan Rudianto** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, tanggal 15 Juli 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-30062015-0115 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, tanggal 30 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Encep Suryana** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, tanggal 15 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat tanggal 22 Juni 2021, oleh Hakim diberi tanda (P.15);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. **Aban bin Buloh**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kp. Batununggul RT.002 RW.006 Desa Cibitung Kecamatan

Halaman 7 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rongga Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Tamara** dengan **Encep Suryana**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bersikap dewasa dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

2. **Mujib Infaci bin Jaka**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cibihbul RT.004 RW.006 Desa Bojongpicung

Halaman 8 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa saksi adalah kakek calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Tamara** dengan **Encep Suryana**;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah bersikap dewasa dan telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar anak Pemohon bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga jika menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Halaman 9 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Ngamprah berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama **Tamara** dengan seorang laki-laki bernama **Encep Suryana**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 10 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ayah kandung dari calon suami anak Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon, mengenai:

- kemungkinan berhentinya pendidikan anak,
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- belum siapnya organ reproduksi anak,
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, Ayah kandung dari calon suami anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai dengan P.15) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 165 H.I.R jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 11 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 maka terbukti Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, dan Pemohon terikat perkawinan/ pernikahan dengan perempuan bernama Imas sejak tanggal 10 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6, P.7, dan P.8 maka terbukti **Tamara** beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan anak kandung Pemohon yang berusia 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pertama serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 maka terbukti **Encep Suryana** beralamat di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, merupakan sebuah keluarga dengan status sebagai anak dari ayah yang bernama Aan Rudianto dan ibu yang bernama **Atin Rahmawati** dan telah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 merupakan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu sebagaimana maksud Pasal 144 H.I.R., keduanya mengaku sebagai mertua Pemohon dan kakek calon suami anak Pemohon, sehingga bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 145 H.I.R., keduanya telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah menurut agamanya sesuai kehendak Pasal 147 H.I.R, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 H.I.R., keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana ketentuan Pasal 170 H.I.R., serta keduanya menerangkan peristiwa yang

Halaman 12 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka terbukti anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka. Terbukti anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain. Terbukti antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan untuk menikah. Terbukti hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat selama 2 (dua) tahun. Terbukti tidak ada masyarakat atau tetangga yang resah atau terganggu dengan cara pacaran/ hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya. Terbukti anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti masak, mencuci dan membereskan rumah, serta sudah tidak lagi bermain dengan anak-anak di bawah usianya, atau makan atau minta sesuatu ke orangtuanya atau menangis di jalan). Terbukti calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Sopir, sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Terbukti tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya serta terbukti tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah beranjak dewasa dan telah dapat mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon;

Halaman 13 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan yang memaksa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah atau belum "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik

Halaman 14 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim menilai anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai kesanggupan/ kemampuan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 2 (dua) tahun, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat selama 2 (dua) tahun, hakim menilai hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan/ dihindari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak

Halaman 15 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon suaminya daripada menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 16 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Tamara binti Junaedi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Encep Suryana bin Aan Rudianto**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Imbar Priyatna, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Imbar Priyatna, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 300.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17, Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2021/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)